



**P E N E T A P A N**

**Nomor 2731/Pdt.P/2024/PN Sby**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

**MUHAMMAD IBRAHIM**, lahir di Surabaya tanggal 8 September 1999, jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, alamat Jl. Mohammad Noer 177, RT 010/RW001, Kel. Bulak Kec. Bulak Kota Surabaya, memberikan kuasa kepada Sarwoedi Harahap, S.E, S.H. dan Abu Dzar Thufail, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor "SARWOEDI HARAHAPE&REKAN" yang berkedudukan hukum di Grand Masangan Blok B2. No. 38 Masangan Wetan, Sukodono, Kab. Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 November 2024, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara permohonan yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti dan keterangan Saksi-saksi di persidangan;

Setelah mendengarkan keterangan Pemohon di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 19 November 2024, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 21 November 2024 dengan register Nomor 2731/Pdt.P/2024/PN Sby, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon merupakan seorang laki-laki berkewarganegaraan Indonesia dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3578290809990002 yang lahir di Surabaya pada tanggal 8 September 1999 tertulis dengan nama **MUHAMMAD IBRAHIM**.

*Halaman 1 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 2731/Pdt.P/2024/PN Sby*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, Pemohon adalah anak ke-2 (dua) dari pasangan suami isteri Siek Oen Tjong dan Siti Nuryati yang melangsungkan pernikahan di Surabaya berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 133/124/V/1995.
3. Bahwa, pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2528/WNI/1999 tertanggal 8 September 1999 tertulis Pemohon dilahirkan di Surabaya pada tanggal 8 September 1999, laki-laki, serta pada Kartu Keluarga Nomor 3578290101085079, Pemohon berstatus sebagai anak ke-2 (dua) dari 4 (empat) bersaudara dari pasangan suami isteri yang bernama Siek Oen Tjong dan Siti Nuryati yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, di mana dalam dokumen-dokumen tersebut nama Pemohon tertulis MUHAMMAD IBRAHIM.
4. Bahwa, oleh karena Pemohon telah berpindah agama dari memeluk agama Islam menjadi memeluk agama Buddha. Atas saran dari pemuka agama Visuddhi Saddananda, Pemohon kemudian mengganti nama Pemohon dari nama MUHAMMAD IBRAHIM menjadi IGNATIUS BRYAN untuk dilakukan prosesi Visudi Tisarana atau Tisaranagama.
5. Bahwa, Pemohon telah mendaftar sebagai anggota Prasadha Jinarakkhita, Sangha Agung Indonesia Tanggal 18 Agustus 2024. Sejak saat itu, Pemohon telah dipanggil dengan nama IGNATIUS BRYAN.
6. Bahwa, Pemohon telah mendatangi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk mengganti nama Pemohon tersebut. Akan tetapi, Pemohon disarankan untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri Surabaya terlebih dahulu.
7. Bahwa, Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dari perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Cq. Hakim yang ditunjuk dalam perkara ini agar berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa nama Pemohon sebelumnya yaitu **MUHAMMAD IBRAHIM** diganti menjadi **IGNATIUS BRYAN**;
3. Menetapkan bahwa agar pemohon menyelaraskan nama dalam dokumen-dokumen kependudukannya yang semula bernama **MUHAMMAD IBRAHIM** diganti menjadi **IGNATIUS BRYAN** dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3578290809990002, Kartu Keluarga (KK) Nomor 3578290101085079,

Halaman 2 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 2731/Pdt.P/2024/PN Sby



dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2528/WNI/1999 tertanggal 8 September 1999.

4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan nama tersebut kepada instansi terkait atau lembaga yang ditunjuk undang-undang agar dicatat dalam daftar register yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku;
5. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Kuasanya telah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Foto copy **sesuai asli** Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3578290809990002 atas nama Muhammad Ibrahim, diberi tanda P-1;
2. Foto copy **sesuai asli** Kartu Anggota Prasadha Jinarakkhita Sangha Agung Indonesia atas nama Muhammad Ibrahim, diberi tanda P-2;
3. Foto copy **sesuai asli** Kutipan Akte Kelahiran Nomor 2528/1999, tertanggal 8 Nopember 1999 atas nama Muhammad Ibrahim, diberi tanda P-3;
4. Foto copy **sesuai asli** Kartu Keluarga Nomor 3578290101085079 atas nama kepala keluarga Siek Oen Tjong, diberi tanda P-4;
5. Foto copy **sesuai asli** Kutipan Akta Nikah Nomor 133/24/V/1995, tertanggal 24 Mei 1995, diberi tanda P-5;
6. Foto copy **sesuai asli** Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama Muhammad Ibrahim, tertanggal 25 November 2024, diberi tanda P-6;

Bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 telah bermaterai cukup;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi sebagai berikut :

1. **Erwin**, dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi merupakan teman Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dilahirkan di Surabaya tanggal 8 September 1999 dengan nama orang tua laki-laki Siek Oen Tjong dan orang tua perempuan Siti Nuryati;
  - Bahwa dalam kutipan Akta Kelahiran tertulis nama Pemohon Muhammad Ibrahim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari lahir Pemohon beragama Islam, kemudian beralih agama Budha sejak Agustus 2024;
- Bahwa Pemohon beralih agama Budha karena akan menikah;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ganti nama karena untuk mengurus dokumen pernikahan;
- Bahwa Pemohon melakukan ganti nama pada Kutipan Akte Kelahiran milik Pemohon dari semula tertulis Muhammad Ibrahim menjadi Ignatius Bryan;
- Bahwa rencana Pemohon melangsungkan pernikahan pada bulan Mei 2025;

**2. Cindy Prizcellia**, dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dilahirkan di Surabaya tanggal 8 September 1999 dengan nama orang tua laki-laki Siek Oen Tjong dan orang tua perempuan Siti Nuryati;
- Bahwa dalam kutipan Akta Kelahiran tertulis nama Pemohon Muhammad Ibrahim;
- Bahwa dari lahir Pemohon beragama Islam, kemudian beralih agama Budha sejak Agustus 2024;
- Bahwa Pemohon beralih agama Budha karena akan menikah;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ganti nama karena untuk mengurus dokumen pernikahan;
- Bahwa Pemohon melakukan ganti nama pada Kutipan Akte Kelahiran milik Pemohon dari semula tertulis Muhammad Ibrahim menjadi Ignatius Bryan;
- Bahwa rencana Pemohon melangsungkan pernikahan pada bulan Mei 2025;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Para Saksi diatas, Pemohon menyatakan semua yang diterangkan adalah benar dan Pemohon tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Pemohon menyatakan telah cukup dengan pembuktiannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 4 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 2731/Pdt.P/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa setelah mencermati permohonan Pemohon, jelas bahwa Pemohon mengajukan izin untuk mengganti nama Pemohon dari **Teresa Muhammad Ibrahim** diganti / dirubah menjadi **Ignatius Bryan**;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 52 Undang-undang RI Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Pencatatan perubahan dalam Akta Kelahiran menjadi wewenang pengadilan untuk memberikan penetapan. Selanjutnya pasal 102 huruf b menerangkan bahwa pelaporan yang dilakukan oleh penduduk di lakukan di Instansi Pelaksana tempat penduduk berdomisili;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa KTP dan P-4 berupa Kartu Keluarga, bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Jl. Mohammad Noer 177, RT 010/RW001, Kel. Bulak Kec. Bulak Kota Surabaya yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, dan berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Pemohon beralasan mengajukan permohonannya ke Pengadilan Negeri Surabaya dan Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan 6 (enam) bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 serta mengajukan 2 (dua) orang Saksi dibawah sumpah/janji yang ternyata kesemuanya telah memenuhi ketentuan sahnya alat bukti, sehingga memberikan cukup alasan bagi Hakim untuk dapat mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Surabaya hanya berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan yang Pemohonnya bertempat tinggal atau berdomisili dalam wilayah hukumnya karena perkara permohonan adalah masuk dalam yurisdiksi *voluntair*;

Menimbang, bahwa yang menjadi ciri khas permohonan atau gugatan *voluntair* adalah:

1. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*);
2. Permasalahan yang dimohonkan penyesuaian kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain;
3. Benar-benar murni dan mutlak satu pihak atau bersifat *ex-parte*;

Halaman 5 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 2731/Pdt.P/2024/PN Sby





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia, maka ketentuan pencatatan identitas diri Pemohon mengacu pada ketentuan yang diatur di dalam Undang-undang No.24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan tertuang dalam bentuk akta pencatatan sipil yang merupakan akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu selanjutnya dipertimbangkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon, sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bukti-bukti yang diajukan dimuka persidangan menunjuk bukti P-1 sampai dengan P-6 serta keterangan Para Saksi, dihubungkan satu dengan lainnya ternyata terdapat persesuaian antara satu dengan lainnya dimana pada pokoknya dapatlah ditarik adanya fakta hukum bahwa dalam Kutipan Akte kelahiran, KTP dan KK Pemohon, nama pemohon tertulis **Muhammad Ibrahim**, namun dalam Pemohon telah memeluk agama Budha dan berganti nama menjadi **Ignatius Bryan** sehingga Pemohon mohon agar nama Pemohon sebagaimana tertulis dalam Kutipan Akte Kelahiran miliknya **Muhammad Ibrahim** dirubah menjadi **Ignatius Bryan**;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan persesuaian alat bukti yang diajukan Pemohon dapat disimpulkan pula bahwa nama-nama yang digunakan oleh pemohon yaitu nama **Muhammad Ibrahim** dan **Ignatius Bryan** adalah satu orang yang sama yaitu diri Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mengakomodir kepentingan Pemohon, agar dikemudian hari tidak terjadi permasalahan terhadap data kependudukan serta data pada pencatatan peristiwa penting maupun peristiwa penting lainnya pada diri Pemohon yang tidak sama tersebut, maka permohonan Pemohon tersebut patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan uraian pertimbangan diatas, dimana terdapat ketentuan yang pada pokoknya memberikan kewenangan kepada Pengadilan Negeri untuk memberikan ijin terkait dengan perubahan ataupun pembetulan data terkait dengan Dokumen Kependudukan, sebagaimana yang telah didalilkan dan menjadi maksud Pemohon, sehingga oleh karenanya memberikan cukup alasan untuk menilai dan berpendapat bahwa dalil permohonan Pemohon juga telah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan Pemohon dipersidangan pula dimana bukti-bukti tersebut telah dipertimbangkan Hakim sebagaimana telah diuraikan diatas maka Hakim berpendapat bahwa permohonan dari Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum

Halaman 6 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 2731/Pdt.P/2024/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Berdasarkan Pasal 2 huruf (d) Undang-undang No.24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan bahwa *salah satu Hak dari setiap penduduk adalah untuk mendapatkan kepastian hukum atas kepemilikan suatu dokumen*, maka Permohonan Pemohon sepanjang mengenai penyesuaian ataupun penyalarsan nama, maka dilihat dari aspek kemanfaatan dan kepastian hukumnya cukuplah beralasan hukum untuk dikabulkan, sehingga oleh karena itu permohonan Pemohon pada petitum angka 2 dan angka 3 patut untuk dikabulkan dengan redaksional yang disebutkan di dalam amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan data Dokumen Kependudukan Pemohon dilakukan atas dasar permintaan dari penduduk, khususnya Pemohon sendiri selaku pihak yang berkepentingan dan Pemohon juga mengetahui demi tertibnya administrasi kependudukan dan kepastian hukum, maka produk penetapan Pengadilan Negeri dalam hal ini harus dimaknai sebagai bentuk ijin atau persetujuan yang diberikan Pengadilan Negeri kepada Pemohon dalam mengajukan permohonannya tersebut kepada instansi tertentu yang berwenang berdasarkan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan dipandang cukup beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka terhadap petitum angka 1 (satu), 2 (dua) dan 3 (tiga) sudah selayaknya permohonan Pemohon dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka dibebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara tersebut yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Pasal 52, pasal 102 huruf b Undang-Undang RI Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-undang No.24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan Pasal 2 huruf (d) Undang-undang No.24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

### **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa nama Pemohon sebelumnya yaitu **MUHAMMAD IBRAHIM diganti menjadi IGNATIUS BRYAN**;

Halaman 7 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 2731/Pdt.P/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan bahwa agar pemohon menyelaraskan nama dalam dokumen-dokumen kependudukannya yang semula bernama **MUHAMMAD IBRAHIM** diganti menjadi **IGNATIUS BRYAN dalam** Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3578290809990002, Kartu Keluarga (KK) Nomor 3578290101085079, dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2528/WNI/1999 tertanggal 8 September 1999;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan nama tersebut kepada instansi terkait atau lembaga yang ditunjuk undang-undang agar dicatat dalam daftar register yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp260.000,00 (Dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024 oleh Wiyanto, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Kristanto Haroan William Budi, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Kristanto Haroan William Budi, S.H.

Wiyanto, S.H., M.H.

## Perincian biaya perkara:

1. Biaya proses/ATK .....	Rp 100.000,00
2. Biaya sumpah.....	Rp 100.000,00
3. Biaya pendaftaran .....	Rp 30.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan .....	Rp 10.000,00
5. Redaksi .....	Rp 10.000,00
6. Meterai .....	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah ...	Rp 260.000,00

(Dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Halaman 8 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 2731/Pdt.P/2024/PN Sby